

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Definisi bank menurut Undang-Undang tentang Perbankan Pasal 1 angka 2 Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyebutkan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Menurut Usman (2001) Fungsi lembaga perbankan sendiri adalah sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana serta lembaga yang menjadi lalu lintas pembayaran atau biasa disebut sebagai “*Financial Intermediary*”.

Bank umum sendiri terbagi atas bank umum konvensional dan bank umum syariah. (Wardiah, 2013) Bank Umum memiliki kewajiban dan hak dalam menjalankan sebuah lembaga keuangan. Kewajiban pokok bank dalam perekonomian suatu negara yaitu untuk menjaga kestabilan nilai uang suatu negara, mendorong kegiatan ekonomi, serta memperluas lapangan pekerjaan. Namun sebagai badan usaha, bank memiliki hak untuk berusaha mendapatkan keuntungan yang besar dalam menjalankan usahanya melalui jasa yang sesuai dengan fungsi lembaga perbankan. Kewajiban dan hak inilah yang dilakukan dalam operasional

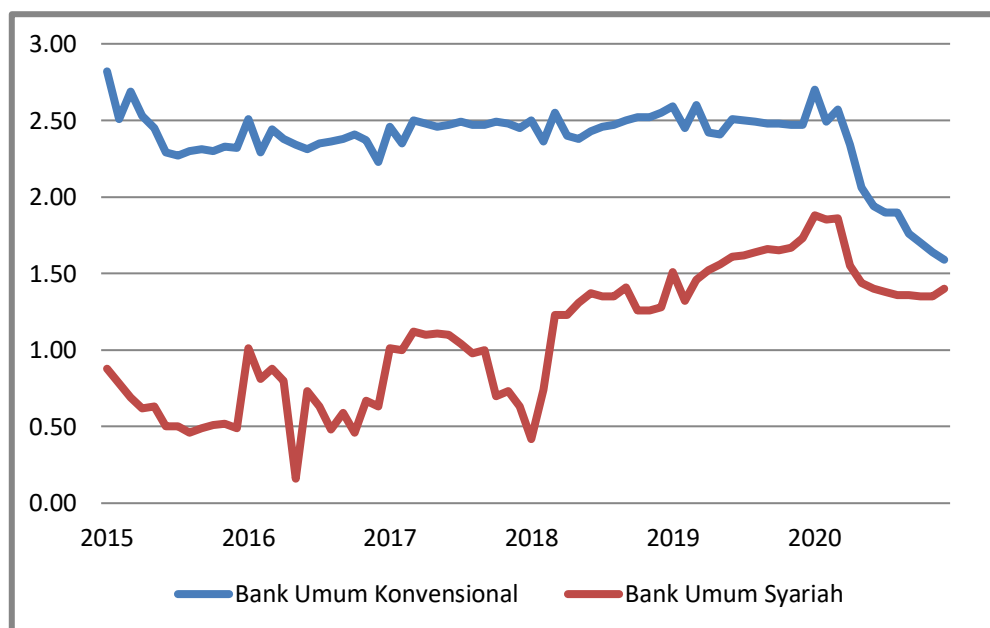
perbankan secara bersamaan dan tentu sesuai hukum yang berlaku di negara tersebut. (Usman, 2001)

Keuntungan atau profitabilitas digunakan sebagai pengukuran efektivitas lembaga perbankan dalam pengolahan aset atau aktiva yang dimiliki. Besaran profitabilitas bank dapat dilihat dari total laba atau keuntungan yang dihasilkan sebelum dipotong pajak. Semakin besar laba yang dihasilkan suatu lembaga perbankan, maka kualitas lembaga tersebut semakin baik. Sehingga besaran profitabilitas di bank menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja bank dalam menjalankan badan usahanya. Dalam pengukuran tingkat profitabilitas lembaga perbankan dengan menggunakan acuan nilai *Return On Asset* (ROA). Dimana dengan tingkat ROA, Bank Indonesia lebih mengutamakan dalam mengukur kinerja suatu perusahaan perbankan. (Dendawijaya, 2005)

Profit atau keuntungan yang diperoleh oleh bank konvensional berasal dari adanya selisih bunga. Pihak bank akan memungut bunga dari jasa pemberian kredit, namun pihak bank juga harus membayar bunga simpanan kepada nasabah. Selain itu, profitabilitas bank umum konvensional dapat diperoleh melalui jasa-jasa yang disediakan yaitu berupa penerbitan surat pengakuan utang, jual beli surat berharga, pemindahan uang atau transfer, jual beli valuta asing, dan lain-lain. (Wardiah, 2013)

Berbeda dengan bank umum yang menerapkan sistem syariah, bank syariah akan mengelola dananya untuk produk-produk jasa yang ditawarkan. Menurut Wardiah (2013) perbedaan yang mendasar adalah dalam pengambilan keuntungan. Bank dengan sistem konvensional akan mengambil keuntungannya dari bunga,

sedangkan bank dengan sistem syariah akan mengambil keuntungannya dari imbalan balas jasa atau margin profit dan bagi hasil. Hal ini dikarenakan bank yang menerapkan sistem syariah akan sangat menghindari hal-hal yang mengandung unsur riba. Bank syariah berpegang teguh pada prinsip syariat islam yang tertuang dalam Butir 13 Pasal 1 UUPi yaitu kegiatan pengoperasian bank sesuai dengan syariat, antara lain prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli (*murabahah*), pembiayaan barang dengan prinsip sewa (*ijarah*), dan pemindahan kepemilikan dari bank ke orang lain (*ijarah wa iqtina*)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2015-2020

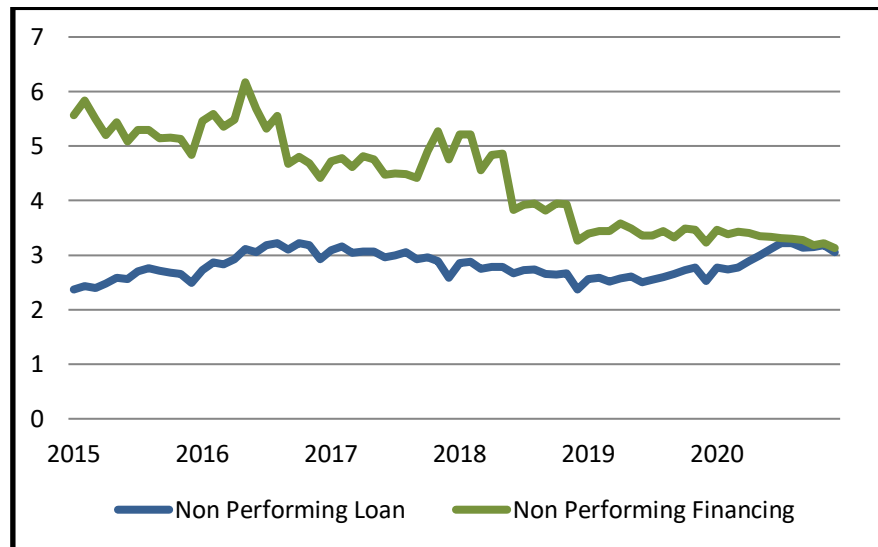
Gambar 1.1 Data Rasio Profitabilitas Bank Umum di Indonesia 2015-2020
(Persentase)

Grafik di atas menunjukkan tingkat profitabilitas yang dihasilkan oleh bank umum pada periode Januari 2015 hingga Desember 2020. Dimana pada grafik tersebut garis biru merupakan profitabilitas bank umum konvensional, sedangkan garis merah merupakan profitabilitas bank umum syariah. Data di atas menunjukkan bahwa profitabilitas bank umum, baik konvensional maupun syariah, mengalami fluktuasi setiap bulannya. Meskipun terdapat pergerakan yang fluktuatif, profitabilitas bank umum konvensional tahun 2015 hingga pertengahan 2020 cenderung stabil yaitu antara 2% sampai 3%. Periode Juni hingga Desember 2020, profitabilitas bank umum mulai memasuki pada tingkat di bawah 2%. Data di atas dapat dilihat bahwa tingkat profitabilitas bank umum konvensional terbesar bulan Januari 2015 yaitu 2.8% dan rasio terendah bulan Desember 2020 yaitu 1.59%. Sedangkan profitabilitas bank umum syariah tahun 2015 hingga awal 2018 berada di bawah 1%. Semester pertama tahun 2017 profitabilitas bank syariah naik di atas 1%, meski turun kembali pada semester kedua. Periode Maret 2018 hingga Desember 2020 profitabilitas meningkat di atas 1%. Dapat dilihat bahwa profitabilitas bank umum syariah tertinggi pada Januari 2020 yaitu 1.88%, dan yang terendah pada 0.16% yaitu pada Mei 2016.

Menurut Athanasoglou et al. (2008) menyatakan bahwa keuntungan lembaga perbankan tergantung pada dua faktor. Dua faktor tersebut adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor mikro yang berhubungan langsung dengan manajemen lembaga perbankan tersebut, salah satunya adalah risiko kredit. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang tidak memiliki hubungan langsung terhadap manajemen lembaga perbankan. Pada faktor

eksternal ini, beberapa faktor perlu memperhatikan beberapa aspek seperti inflasi dan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang bertujuan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, salah satunya adalah penetapan tingkat Giro Wajib Minimum.

Lembaga perbankan memiliki fungsi sebagai perantara atau lalu lintas keuangan. Penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga perbankan berupa dana masyarakat yang disimpan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang sedang kekurangan dalam bentuk kredit atau pinjaman. Kegiatan tersebut disebut dengan kegiatan *Lending*. Kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan terdiri atas beberapa jenis: kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit profesi. (Kasmir, 2012) Kemudian kredit tersebut memerlukan adanya manajemen berupa analisis kredit. Analisis kredit ini dilakukan guna meminimalisir terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian lembaga perbankan tersebut. Kerugian yang dialami berupa permasalahan dalam pengembalian dana oleh kreditur hal tersebut dapat disebut dengan kredit macet. (Kasmir, 2012)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2015-2020

Gambar 1.2 Rasio Risiko Kredit Bank Umum di Indonesia 2015-2020
(Persentase)

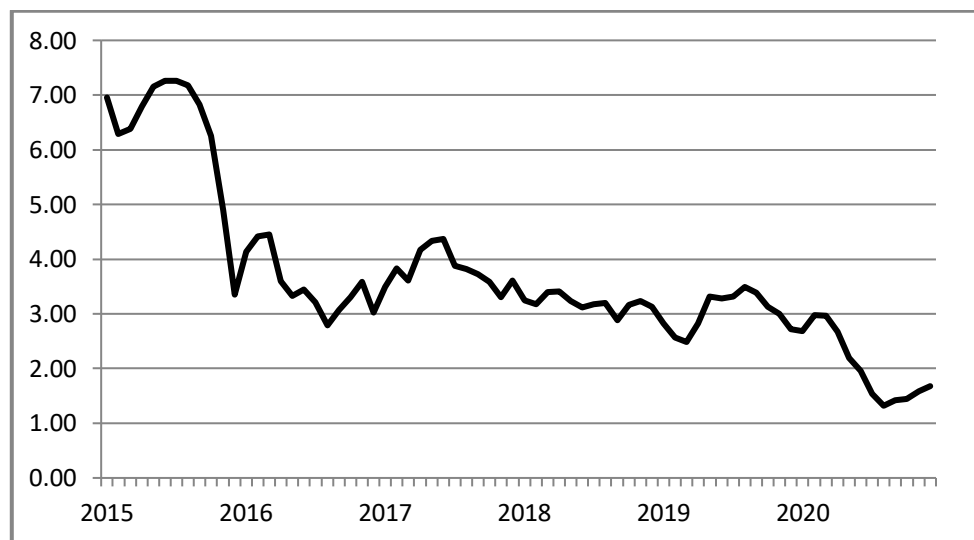
Gambar 1.2 diatas menunjukkan data rasio risiko kredit bank umum di Indonesia periode Januari 2015 hingga Desember 2020. Garis biru merupakan *Non performing Loan* (NPL), sedangkan garis hijau merupakan *Non Performing Financing* (NPF). Kedua data tersebut menunjukkan bahwa data berfluktuasi. Data rasio *Non Performing Loan* pada awal 2015 hingga pertengahan tahun 2016 dinilai cukup stabil di bawah 3%. Selanjutnya nilai NPL naik pada tingkat 3% hingga akhir tahun 2017. Kemudian pertengahan tahun 2020, nilai NPL kembali stabil di bawah 3% dan naik kembali di kisaran 3% hingga periode Desember 2020. Sedangkan data rasio *Non Performing Financing* pada Januari 2015 hingga Mei 2018 dinilai cukup tinggi, karena berada pada tingkat antara 4% hingga 5%. Kemudian periode Juni 2018 hingga Desember 2020 di tingkat NPF stabil pada tingkat 3%. Tingkat

NPL tertinggi berada pada tingkat 3.22% dan tingkat NPL terendah pada tingkat 2.37% yaitu pada bulan Januari 2015. Sedangkan tingkat NPF tertinggi berada pada tingkat 6.17% yaitu pada periode Mei 2016. Sedangkan tingkat NPF terendah pada tingkat 3.13% yaitu pada periode Desember 2020.

Inflasi sendiri merupakan keadaan dimana harga-harga meningkat secara tajam yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama dengan disertai menurunnya tingkat nilai riil mata uang suatu negara. Sehingga untuk mengatasinya, bank sentral perlu mengambil kebijakan. Kebijakan tersebut menggunakan tingkat suku bunga, tingkat suku bunga harus lebih tinggi daripada tingkat inflasi. Hal ini bertujuan agar meningkatkan nilai mata uang dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam ekonomi syariah pun, adanya inflasi juga tidak dapat dipungkiri. Dalam transaksi bank syariah, seperti *ba'ī al-murabahah*, *ba'ī as-salam*, *musyarakah*, dan *mudharabah* terdapat pengambilan keuntungan yang bahkan nilai *return*nya melebihi tingkat inflasi. Apalagi motivasi dalam bank syariah tidak hanya berdasarkan motif *profit-taking* dan inflasi, sebagaimana yang dilakukan oleh bank konvensional. Namun juga terdapat motif kewajiban berzakat dan larangan mendiamkan aset. (Antonio, 2015)

. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Abundanti (2016) menyebutkan bahwa tingginya tingkat inflasi akan berpengaruh pada tingkat suku bunga bank. Dengan tingkat inflasi yang tinggi upaya penghimpunan dana oleh bank akan terganggu dan akan mempengaruhi penyaluran kredit. Selain itu, tingkat inflasi yang tinggi juga akan menyebabkan para nasabah menarik dananya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Hidayati (2014) inflasi memiliki pengaruh

pada profitabilitas bank syariah, hal itu dikarenakan inflasi yang tinggi akan menyebabkan ketidakstabilan makro yang menyebabkan peningkatan risiko bank. Menurut J Revell (1979) hubungan antara inflasi terhadap profitabilitas lembaga perbankan adalah bagaimana jumlah gaji dan biaya operasional tergantung pada tingkat inflasi. Dari sisi bank syariah pun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Zarrouk (2016) juga menyebutkan bahwa tingkat inflasi akan berpengaruh pada gaji karyawan dan biaya operasional lainnya yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan bank syariah.



Sumber: Bank Indonesia, 2015-2020

Gambar 1.4 Data Indeks Harga Konsumen Indonesia Tahun 2015-2020
(Persentase)

Gambar 1.4 di atas menggambarkan bahwa tingkat Indeks Harga Konsumen (IHK) pada tahun 2015 hingga 2020 mengalami fluktuasi. Periode Januari tahun 2015 hingga periode Oktober 2015 nilai IHK cukup tinggi kisaran antara 6% hingga

7%. Namun November 2015 hingga Desember 2018 berada di kisaran antara 3% hingga 4%, meskipun sempat turun pada September 2018 namun pada bulan berikutnya naik pada 3.16%. Januari 2019 hingga April tingkat IHK turun di kisaran 2%, kemudian naik pada kisaran 3% hingga Oktober 2019. Dan turun kembali di atas 2% sampai Mei 2020. Periode Juni 2020 hingga Desember 2020 tingkat IHK di atas 1%. Tingkat inflasi terendah periode bulan Agustus 2020 yaitu sebesar 1.32% dan tingkat inflasi tertinggi periode bulan Juni dan Juli 2015 yaitu 7.26%.

Untuk mencapai tugas Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan tingkat nilai rupiah, Bank Indonesia memiliki wewenang dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Salah satu kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia adalah menetapkan tingkat cadangan wajib minimum atau Giro Wajib Minimum. (Latumaerissa, 2011). Instrumen kebijakan penetapan Giro Wajib Minimum ini termasuk kebijakan tidak langsung. Namun penetapan tingkat Giro Wajib Minimum juga berpengaruh pada bank umum. Sehingga bank umum, bank konvensional maupun syariah, harus melakukan manajemen berupa analisis rasio likuiditas. Dalam analisis rasio likuiditas, bank umum menganalisis kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada bank umum. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat berupa kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Salah satu analisis rasio likuiditas untuk menilai kinerja bank umum dengan adanya *Reserve Requirement*. (Latumaerissa, 2011)

Reserve requirement sendiri merupakan simpanan minimum yang wajib disetorkan oleh seluruh bank di Indonesia, baik menggunakan sistem konvensional ataupun syariah, dalam bentuk giro di Bank Indonesia. pengaturan reserve

requirement atau Giro Wajib Minimum ini berdasarkan Surat Edaran di Bank Indonesia No. 23/17/13PPP tanggal 28 Februari 1992. Tingkat besaran Giro Wajib Minimum ini tergantung pada kebijakan Bank Indonesia dalam tugasnya menjaga kestabilan tingkat rupiah. Hal tersebut dikarenakan penetapan Giro Wajib Minimum oleh Bank Indonesia dapat mempengaruhi posisi *base money*. Dimana pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah kredit dan penawaran uang oleh lembaga perbankan di Indonesia.

Menurut Maigua dan Noumi (2016) menyatakan bahwa semakin tinggi rasio GWM, maka dapat meningkatkan tingkat suku bunga. selain itu, menurut Nur Aini, et., al (2014) menjelaskan bahwa GWM merupakan aset yang tidak menghasilkan, sehingga akan mengurangi kemampuan bank dalam menghasilkan profit. Termasuk juga bank yang berbasis syariah, pendapat Afda dan Adityawarman (2019) menyebutkan bahwa tingkat Giro Wajib Minimum yang tinggi dan ketat justru akan memberi tekanan kepada pihak bank. Hal tersebut dikarenakan pihak bank harus menyimpan dananya dalam bentuk giro yang merupakan aktiva yang tidak menghasilkan dan menimbulkan *cost of fund* yang dapat mengurangi pendapatan atau keuntungan.

Penetapan besaran rasio Giro Wajib Minimum tahun 2016 hingga 2020 termasuk dalam kategori yang stabil. Awal tahun 2007 tingkat Giro Wajib Minimum pada besaran 5%. Mulai bulan November 2010 hingga Oktober 2015 Giro Wajib Minimum dinaikkan menjadi 8%. Setelah itu Giro Wajib Minimum diturunkan lagi 0,5% dari tingkat Giro Wajib Minimum sebelumnya yaitu 7,5%. Mulai bulan Maret 2016 hingga Mei 2019 penetapan tingkat Giro Wajib Minimum dalam angka 6,5%.

Kemudian pada bulan selanjutnya yaitu Juni 2019 hingga November 2019 penetapan tingkat Giro Wajib Minimum pada besaran 6%. Dan pada akhir tahun 2019 hingga bulan April 2020 penurunan besaran Giro Wajib Minimum dilakukan yaitu sebesar 5,5%. Pada Mei 2020 mulai diberlakukan tingkat Giro Wajib Minimum lebih direndahkan kembali yaitu 3,5%. Tingkat Giro Wajib Minimum tertinggi pada nilai 8% yang berlangsung cukup lama yaitu pada November 2010 hingga Oktober 2015. Dan tingkat Giro Wajib Minimum terendah pada tahun 2020.

Dengan adanya kondisi yang ada pada internal dan eksternal bank umum saat ini, mereka dituntut memiliki manajemen yang baik dalam menjaga likuiditas dan profitabilitas bank. Kondisi inilah yang membuat peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam tentang pengaruh jangka panjang dan jangka pendek risiko kredit, Inflasi, dan Giro Wajib Minimum terhadap profitabilitas bank umum konvensional dan bank umum syariah serta perbandingan antara keduanya. Sehingga penelitian ini menggunakan uji *Error Correction Models* (ECM) yang bertujuan untuk mengetahui **“Pengaruh Risiko Kredit, Inflasi, dan Giro Wajib Minimum Terhadap Profitabilitas Bank Umum di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan pada latar belakang sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam terkait:

1. Bagaimana pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas bank umum konvensional di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek?

2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap profitabilitas bank umum konvensional di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek?
3. Bagaimana pengaruh Giro Wajib Minimum terhadap profitabilitas bank umum konvensional di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek?
4. Bagaimana pengaruh risiko pembiayaan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek?
5. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek?
6. Bagaimana pengaruh Giro Wajib Minimum terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek?
7. Bagaimana perbandingan pengaruh risiko kredit, inflasi, dan Giro Wajib Minimum terhadap profitabilitas antara bank umum konvensional dan bank umum syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa besaran pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas bank umum konvensional di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa besaran pengaruh inflasi terhadap profitabilitas bank umum konvensional di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa besaran pengaruh Giro Wajib Minimum terhadap profitabilitas bank umum konvensional di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek.
4. Untuk mengetahui dan menganalisa besaran pengaruh risiko pembiayaan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek.
5. Untuk mengetahui dan menganalisa besaran pengaruh inflasi terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek.
6. Untuk mengetahui dan menganalisa besaran pengaruh Giro Wajib Minimum terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek.
7. Untuk mengetahui dan menganalisa perbandingan pengaruh risiko kredit, inflasi, dan Giro Wajib Minimum terhadap profitabilitas antara bank umum konvensional dan bank umum syariah

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta wawasan untuk pembaca, sehingga dapat dijadikan acuan dan sumber informasi dalam menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi selama proses pembelajaran, terutama pada persoalan mengenai pengaruh risiko kredit, inflasi, dan Giro Wajib Minimum terhadap profitabilitas bank umum di Indonesia.

b. Praktisi**1. Peneliti**

Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk mengasah dan melatih kemampuan dalam rangka menerapkan teori-teori yang telah didapatkan di bangku perkuliahan pada permasalahan yang terjadi secara nyata. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti sehingga mendapatkan informasi yang belum diperoleh sebelumnya.

2. Instansi Terkait

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak instansi-instansi yang menggunakan pembahasan penelitian sebagai acuan dalam pelaksanaan kerja sehingga penelitian ini dapat menjadi landasan untuk mengatur keberlanjutan kepentingan instansi.

3. Universitas

Penelitian ini dapat menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura serta menambah pengetahuan dan informasi

pembaca, khususnya Prodi Ekonomi Pembangunan yang menggunakan topik penelitian yang sama.

4. Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang nantinya dapat memberikan perbandingan dalam pengadaan penelitian dengan topik yang sama serta penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan pengembangan penelitian di masa yang akan datang.